

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasil yang diterima dari pajak diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang ada di Indonesia diantaranya adalah Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak progresif, Pajak hiburan, Pajak hadiah, dan lain-lain. Pada hakekatnya, pembangunan nasional disuatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Sehingga dalam mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi hal yang sangat penting mengingat sumber pembiayaan merupakan pendukung utama dalam pembangunan nasional.

Kontribusi besar dari pajak dapat dilihat dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), di mana penerimaan dari pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan dalam negeri. Dengan demikian, pajak memainkan peran sentral dalam pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara, membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara yang paling banyak menyumbang diperoleh dari penerimaan pajak. Pemungutan pajak dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Puspitasari et al., 2022). satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi untuk pembiayaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Melati et al., 2021). Pajak kendaraan bermotor ialah sumber pendapatan daerah yang sangat berpotensi, hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan yang dari tahun ketahun peningkatannya sangat signifikan. Dalam

Undang-Undang peraturan daerah No.28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak yang turut memberikan peran serta terhadap penerimaan pajak daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai dan menyokong pengeluaran daerah.

Berikut ini tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2023.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2019-2023

Tahun	Penerimaan pajak kendaraan bermotor		Persentase
	Target	Realisasi	
2019	Rp. 22.322.162.000	Rp. 25.051.534.650	11,22 %
2020	Rp. 26.581.761.000	RP. 49.308.635.450	18,54 %
2021	Rp. 57.106.865.000	Rp. 64.380.523.650	11,27%
2022	Rp. 39.724.590.000	Rp. 42.177.251.450	10,61 %
2023	Rp. 47.151.908.200	Rp. 38.786.043.300	82,25%

Sumber: Samsat Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, pencapaian target penerimaan pajak mencapai 11,22% dari target, dengan realisasi sebesar Rp 25.051.534.650. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 18,54%, berkat berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala UPTD Samsat Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk pemutihan pajak dan razia kendaraan nunggak pajak. Upaya ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 11,27% dalam realisasi penerimaan pajak, yang dipengaruhi oleh dampak pelemahan ekonomi terhadap daya beli masyarakat. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 10,61%. Pada tahun 2023, penerimaan pajak

kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang signifikan, melebihi target sebesar 82,25%. Realisasi ini menghasilkan kelebihan penerimaan sebesar lebih dari Rp 5 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan, yang berkontribusi pada realisasi penerimaan pajak yang melampaui target. Dari data di atas disimpulkan dari 2019-2022 realisasi melebihi target dan di tahun 2023 realisasi tidak mencapai nya target.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui pajak kendaraan bermotor ini diperlukan adanya kepatuhan yang tinggi bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga pendapatan yang diterima dapat dimaksimalkan dan pembangunan dapat terwujud dengan optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak berjalan seefisien mungkin adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Pada umumnya kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan menambah jumlah penerimaan negara melalui sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diperoleh negara tidak sesuai yang direncanakan, maka akan menghambat proses pembangunan Negara (Irkham & Indriasih, 2021).

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah, meskipun jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat. Salah satu alasan utama rendahnya kepatuhan ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, termasuk cara perhitungan, pelaporan, penyaluran, dan manfaat

pajak kendaraan bermotor. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat golongan menengah ke bawah (Melati et al., 2021). Selain itu, kurangnya kesadaran mengenai kewajiban perpajakan juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan. Banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, dan beberapa bahkan berupaya menghindari kewajiban tersebut. Sebagai hasilnya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan adalah program pemutihan, bentuk pelayanan dari Samsat, sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan.

Faktor pertama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda.

Selain pemutihan, kesadaran pajak wajib pajak juga menjadi faktor yang penting. Kesadaran pajak yaitu kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak secara

sukarela dan tepat pada waktunya sebagaimana peraturan undang-undang yang berjalan. Kesadaran pajak terbentuk karena adanya nilai moral, etika, dan rasa akan kewajiban sebagai penduduk sebuah negara yang benar (Widajantie, 2020). Fenomena yang ditemukan penulis, pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar program pemutihan pajak kendaraan pada 21 Agustus hingga 30 September 2024. Warga tak perlu bayar denda pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak progresif hingga balik nama. Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon mengatakan pemutihan untuk memberi ruang bagi masyarakat agar menjadi wajib pajak yang taat. Apabila program pemutihan pajak diadakan maka wajib pajak yang sebelumnya belum membayar pajak akan antusias membayar pajaknya kembali. Hal ini dikarenakan wajib pajak tersebut telah tebebas dari denda administrasi akibat keterlambatan membayar pajak. Oleh karena itu, pemutihan pajak dapat meningkatkan penerimaan PKB. Program pemutihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saputra et al., 2022). Hasil penelitian (Rahayu & Amirah, 2018) menyatakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan masyarakat. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Kualitas pelayanan yang baik tidak dipungkiri dapat mendorong minat

wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Juliantri, 2021). Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Sulistyowati et al., 2021). Pelayanan yang berkualitas didefinisikan sebagai suatu pelayanan yang dapat menimbulkan rasa puas bagi konsumen dan selalu dalam batas standar pemenuhan harapan layanan dan harus selalu wajib dilaksanakan. Apabila didefinisikan secara sederhana kualitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses maupun lingkungan yang dapat memenuhi atau melebihi harapan dari wajib Pajak. kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan Seorang wajib pajak, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang Pribadi (Widajantie, 2020). Hal ini didukung dengan penelitian (Widajantie & Anwar, 2020) yang menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan komponen dalam diri seseorang untuk mendapatkan realitas dan bagaimana mereka bertindak terhadap dunia nyata. Keakraban dengan kendaraan warga diharapkan membayar penilaian kepada negara untuk mendanai peningkatan bunga dan bantuan umum pemerintah. Pada umumnya, orang-orang masih pesimis dan tidak menaruh rasa takut pada biaya karena mereka menganggap tugas sebagai beban, cicilan sering merepotkan, kebiasaan membayar biaya ini tidak hanya mendorong sikap patuh, taat dan disiplin saja namun diikuti oleh disposisi dasar juga informasi tentang kesadaran warga mempengaruhi konsistensi warga dalam memenuhi biaya kendaraan bermotor (Malau et al., 2021).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang yang berasal dari hati nuraninya yang tulus dan ikhlas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ditambah lagi dengan fenomena yang ditemukan penulis, beberapa masyarakat yang sudah menunggak, akan mengandalkan kebijakan pemutihan denda dari pemerintah, jadi tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk patuh membayar pajaknya setiap tahun.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak (WP) Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjjajaan.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201203155439-532-577615/sri-mulyani-soal-kesadaran-pajak-minim-dianggap-penjajahan> .

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan Negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jelanti et al., (2024) Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajibannya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion. Hal ini didukung oleh penelitian (Meifari, 2020) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan wawasan dan pembinaan agar wajib pajak mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan perpajakan. Dengan adanya penerimaan sosialisasi dari pemerintah, maka akan memberikan dampak yang positif kepada wajib pajak. Beberapa dampak tersebut yaitu wajib pajak mengetahui

apa saja metode pembayaran yang dapat digunakan, tata cara perpajakan, serta memahami pentingnya pembayaran pajak bagi negara (Amalia & Anwar, 2023). Bapenda Sumbar melalui UPTD SIPD yang dipimpin oleh Ahmad Suhendri S.Kom,M.Sc dan tim dari UPTD PPD Batusangkar melaksanakan kegiatan sosialisasi pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor secara online dengan aplikasi signal kepada mahasiswa dan civitas akademika VIN Mahmud Yunus Batusangkar.Kegiatan ini juga didampingi oleh tim Ditlantas Polda Sumbar yang dipimpin oleh Kasa STNK,Kompol Angga Putra K,dan perwakilann PT.Jasa Raharja Kabupaten Tanah Datar,sertantim Kasatlants Tanah Datar.Apabila tidak dilakukan sosialisasi secara efektif, wajib pajak akan mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Semakin tinggi intensitas dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan yang dimiliki para wajib pajak dapat meningkat. Hal ini menggambarkan terjadi implementasi dari TPB pada WP dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor melalui penyebaran informasi yang merata oleh pemerintah (Arfiyanti, 2024). Selain pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wawasan dan semakin baik tingkat pemahaman melalui sosialisasi akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat merasa belum melihat manfaat

atau wujud nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari pajak yang telah dibayarkannya.

Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat khususnya para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan nasional (Zaikin et al., 2022). sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pemahaman bagi wajib pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan serta informasi yang baik dan benar agar wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi sosialisasi perpajakan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan atau menyampaikan informasi tentang pajak terhadap masyarakat bahwa pajak sangat penting bagi ekonomi suatu negara. Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan membuat masyarakat yang berstatus wajib pajak akan paham tentang pajak serta akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Oktaviana & Clark, 2024).

Berdasarkan fenomena dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan**

Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kab. Pesisir Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dan untuk membatasi permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan penurunan di beberapa tahun tertentu.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah meskipun jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat.
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, termasuk cara perhitungan, pelaporan, penyaluran, dan manfaat pajak kendaraan bermotor.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan karena masyarakat menganggap pajak sebagai beban, cicilan sering merepotkan.
5. Tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak (WP) indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjjahan.

6. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dianggap berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun masih perlu evaluasi efektivitasnya.
7. Kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraan bermotor secara sukarela dan tepat waktu masih rendah, dipengaruhi oleh kurangnya edukasi dan informasi yang efektif.
8. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fiskus pajak yang menurun, karena banyaknya kasus suap di lingkungan perpajakan, sehingga memicu praktik penghindaran pajak.
9. Kualitas pelayanan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang kurang memuaskan dan dapat menghambat minat masyarakat dalam membayar pajak.
10. Sosialisasi perpajakan yang tidak efektif membuat wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1), kualitas Pelayanan pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dalam sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Z) serta objek penelitiannya meliputi wajib pajak kendaraan bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan?
4. Apakah terdapat pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan?
5. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan?
6. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan?

1.5 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan .
6. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 Manfaat penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak yang telah dibuat sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar tercapainya penerimaan pajak yang lebih maksimal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kedepannya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagian cuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak.